



RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH DI

KABUPATEN PURWOREJO

DR. SUPARDAL, M.SI.
DR. R. WIDODO TRIPUTRO, MM., M.SI.
RY. GEMBONG RAHMADI, S.H., M.HUM.
DRS. RY. GATOT RADITYA, M.SI

Retribusi pemakaian
kekayaan daerah di
Kabupaten Purworejo

Sanksi pelanggaran Pasal 72:

Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Purworejo

Dr. Supardal, M.Si.

Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si.

RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.

Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.



Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Purworejo

Penulis

Dr. Supardal, M.Si.

Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si.

RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.

Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.

ISBN:

978-623-5367-16-3 (PDF)

978-623-5367-15-6

Editor:

Iman Amanda Permatasari

Desain Sampul:

Agus Manto

Tata Letak:

Tim The Journal Publishing

(Anggota IKAPI)

vi+64 Hlm; 15,5 Cm X 23 Cm.

Cetakan 1, Maret 2022

Penerbit:

THE JOURNAL PUBLISHING (Anggota IKAPI)

Jl. Lemahdadi, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta Cp. 0823-2679-6566

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*Dilarang Memperbanyak buku ini dalam bentuk dan
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit*

KATA PENGANTAR

Kekayaan daerah merupakan sebagian aset milik daerah sekaligus fasilitas publik yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kepentingan perseorangan maupun badan, yakni untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial-kemasyarakatan maupun kegiatan bisnis-komersial. Seiring dengan perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di suatu wilayah, tentu berkorelasi pada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan berbagai fasilitas publik seperti sarana-prasarana berupa kekayaan daerah.

Keberadaan kekayaan daerah dan pemanfaatannya oleh masyarakat juga merupakan potensi bagi daerah dan pemerintah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar. Meskipun demikian prinsip pelayanan publik dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi masyarakat perlu dipertimbangkan dalam upaya optimalisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pengelolaan kekayaan daerah beserta retribusi atas pemakaiannya tentu berada dalam situasi dan kondisi yang dinamis seiring dengan perkembangan perekonomian daerah, pertumbuhan kekayaan daerah, pertumbuhan sosial-ekonomi masyarakat, dan upaya peningkatan pendapatan daerah. Konsekuensinya retribusi pemakaian kekayaan daerah juga berada dalam posisi dinamis, sehingga pengaturan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah sangat potensial untuk dilakukan peninjauan baik secara periodik maupun insidental. Untuk itulah dilakukan kajian dalam rangka mempersiapkan perubahan kedua atas Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Kekayaan Daerah.

Atas keberhasilan pelaksanaan kajian yang dimaksud, maka Tim Penyusun Kajian mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo;
2. Pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;
3. Pimpinan beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang terkait;
4. Pimpinan STPMD "APMD" Yogyakarta; dan
5. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

atas bantuan dan dukungannya baik secara finansial, material, dan teknis, sehingga

penyusunan kajian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Akhirnya Tim Penyusun berharap bahwa hasil kajian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan baik bagi semua pihak yang berkepentingan dan khususnya DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka mempersiapkan kebijakan terkait.

Yogyakarta, 16 April 2021
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Purworejo.....	i
Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Purworejo.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Kajian.....	13
BAB II PEMBAHASAN.....	15
A. Retribusi Daerah.....	15
B. Tinjauan Filosofis.....	23
C. Tinjauan Sosiologis.....	31
D. Tinjauan Perundang-Undangan Terkait.....	34
BAB III PENUTUP.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi Daerah melalui berbagai peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah pada dasarnya memberikan kesempatan pada daerah untuk mengembangkan diri. Karena itu tujuan otonomi daerah berorientasi pada pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga setiap daerah memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya secara mandiri, sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dikurangi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Terkait hal tersebut perlu adanya penerimaan/pendapatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu sumber pendapatan

tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang dihasilkan oleh daerah bersangkutan, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Potensi yang dimiliki suatu daerah harus terus dipacu sehingga hasilnya dapat maksimal. PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi di setiap daerah (Riduansyah, 2003).

Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan yang meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Sedangkan dana perimbangan pusat dan daerah meliputi DAU, DAK, dan dana bagi hasil, serta pendapatan daerah lainnya yang sah. (<https://www.kompas.com>, diakses tanggal 27 Maret 2021). Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai berbagai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang bisa diandalkan karena setiap

tahunnya mampu memberikan sumbangan yang tidak sedikit jika dikelola dengan baik, termasuk di Kabupaten Purworejo. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Pengenaannya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat yang memanfaatkan barang/jasa yang disediakan pemerintah. Bila masyarakat memanfaatkan barang dan jasa tersebut serta taat dalam membayar, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>, diakses tanggal 28 Maret 2021).

Retribusi daerah digolongkan menjadi 3 jenis, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Khusus untuk retribusi jasa usaha, merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Khusus mengenai retribusi jasa usaha dikelompokkan menjadi 11 (sebelas) bagian, yang salah satunya adalah berupa Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah. Retribusi ini merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain. Dalam Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. Adapun Objek retribusi kekayaan daerah ditentukan dalam Pasak 5 ayat (2) yang meliputi: a. pemakaian bangunan/gedung; b. pemakaian alat-alat berat; c. pemakaian kendaraan; d. pemakaian lahan/ tanah; e. pemakaian kekayaan lainnya.

Sesuai dengan data BPKAD Kabupaten Purworejo dapat digambarkan mengenai komposisi dan kontribusi retribusi kekayaan daerah selama 3 tahun terakhir baik terhadap PAD maupun retribusi daerah, yakni sebagai berikut:

Tabel 1
Deskripsi Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Pendapatan Daerah	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Pendapatan Asli Daerah	286.971.590.024,-	280.396.155.599,-	304.779.565.558,-
2	Retribusi Daerah	2.867.927.066,-	4.850.251.887,-	2.207.464.126,-
3	Retribusi Jasa Usaha	3.178.393.176,-	2.962.283.562,-	1.824.900.981,-
3	Retribusi Kekayaan Daerah	660.779.104,-	466.330.662,-	150.600.000,-
	• Tanah & bangunan	114.225.000,-	107.240.000,-	79.755.000,-
	• Alat berat & Lab jalan.	892.308.000,-	884.045.000,-	138.422.000,-
	• Tempat olahraga	12.015.000,-	15.045.000,-	7.725.000,-
	• Laboratorium air	1.679.327.104,-	1.452.660.662,-	376.502.000,-

Sumber: dikutip dan diolah dari data BPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020.

Dari data di atas dapat di jelaskan mengenai kontribusi rata-rata retribusi kekayaan daerah (dalam persentase) selama 3 tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

1. Terhadap PAD =0,409 %
2. Terhadap Retribusi Daerah=8,891 %
3. Terhadap Retribusi Jasa Usaha=40,834 %

Jika dilihat dari realisasi selama 3 tahun terakhir, dapat ditegaskan bahwa PAD mengalami peningkatan, tetapi dari sisi retribusi daerah termasuk retribusi jasa usaha dan khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah justru mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa upaya pengelolaan aset-aset daerah dan kekayaan daerah perlu ditingkatkan, disertai

dengan kreatifitas dan inovasi dalam upaya peningkatan pendapatan, khususnya yang bersumber dari retribusi kekayaan daerah. Upaya peningkatan retribusi kekayaan daerah ini mengingat bahwa kontribusi dari sumber ini cukup signifikan baik terhadap retribusi daerah pada umumnya maupun terhadap retribusi jasa usaha pada khususnya.

Pemerintah Kabupaten Purworejo tentunya memberikan wewenang kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk mengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa, BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan kewenangan daerah, yang salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah.

Dalam pengelolaan tersebut tentunya terkait pula dengan pengelolaan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. Sementara potensi dari kekayaan daerah tentu selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan berbagai upaya pengadaan, pembangunan, dan pengembangan berbagai kekayaan yang dimiliki daerah. Maka Pengelolaan retribusi yang optimal

diharapkan mampu mewujudkan otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga dapat digunakan atau dikembalikan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2019, telah menentukan perincian jenis dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. Dalam Lampiran Perda yang dimaksud, jenis kekayaan daerah antara lain berupa: gedung/bangunan sarana olahraga, gedung sarana pertemuan/kesenian, alat-alat berat, kendaraan, dan laboratorium. Dari seluruh jenis kekayaan daerah tersebut telah diperinci mengenai keperluan/kepentingan pemakaian, waktu pemakaian dan besarnya tarif retribusi secara pasti.

Permasalahannya adalah, keberadaan kekayaan daerah dan tarif retribusi pemakaiannya tentu dalam situasi dan kondisi yang dinamis karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: pengadaan atau perkembangan jenis kekayaan daerah baru, peninjauan tarif retribusi sesuai indeks harga pasar, penyesuaian inflasi nilai rupiah, perubahan nama, upaya peningkatan pendapatan daerah, penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Demikian pula sejak ditetapkan dan diundangkannya Perda Kabupaten Purworejo

Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010, ternyata telah terjadi beberapa faktor yang menyebabkan dinamika mengenai keberadaan kekayaan daerah dan besarnya tarif retribusi tersebut.

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 149 ayat (3) bahwa, "rincian jenis objek dari setiap jenis retribusi (termasuk retribusi jasa usaha yang di dalamnya terdapat retribusi pemakaian kekayaan daerah) diatur dalam Peraturan Daerah". Selanjutnya dalam Pasal 155 ditentukan bahwa: (1) peninjauan tarif retribusi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sekali; (2) peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; dan (3) penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Artinya pengaturan melalui Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) hanya sebatas pelaksanaan peninjauan kembali atas tarif retribusi, sedangkan mengenai rincian jenis kekayaan daerah dan tentunya penetapan tarifnya harus diatur dengan Peraturan Daerah. Maka dari itu dipandang perlu untuk meninjau kembali Perda yang dimaksud guna menyesuaikan dengan

situasi dan perkembangan jenis kekayaan daerah Kabupaten Purworejo.

B. Identifikasi Masalah

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah pemerintahan daerah antara lain ditentukan oleh faktor keuangan/pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD antara lain dari retribusi daerah yang salah satunya berupa retribusi jasa usaha, termasuk di dalamnya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah. Maka dari itu upaya pengelolaan kekayaan daerah secara optimal, serta pemanfaatan secara efektif, efisien dan akuntabel, tentu dapat mendukung upaya peningkatan PAD pada umumnya dan retribusi daerah pada khususnya.

UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 126 memang telah menentukan bahwa, "objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial". Namun setelah diberlakukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, idealnya dalam pemanfaatan kekayaan daerah tidak semata-mata menggunakan prinsip komersial, melainkan mempertimbangkan pula aspek layanan daerah (pelayanan publik) dan kemudahan berusaha bagi masyarakat daerah.

Sangat dimungkinkan bahwa pemakaian kekayaan daerah oleh perorangan maupun badan dalam rangka kegiatan sosial-kemasyarakatan, keagamaan, kegiatan bisnis/usaha perekonomian, dan lain-lain. Maka dari itu dalam perumusan dan penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek non komersial dalam rangka peningkatan pelayanan publik, termasuk guna mendukung kemudahan berusaha bagi masyarakat Kabupaten Purworejo, khususnya bagi para pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMK-M).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan memperhatikan perkembangan kekayaan daerah, dinamika masyarakat pengguna, perundang-undangan yang berlaku, serta dalam rangka peningkatan PAD, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan atas pelaksanaan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip yang dianut Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 dalam penetapan besarnya tarif masih bersifat komersial, sebagaimana bunyi Pasal 9 bahwa "besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang

diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar". Artinya dalam Perda tersebut belum mempertimbangkan aspek-aspek non komersial seperti pelayanan publik dan dukungan kemudahan berusaha, khususnya bagi masyarakat pelaku UMK-M, sebagaimana ditekankan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang dan PP Nomor 10 Tahun 2021.

2. Jenis kekayaan daerah Kabupaten Purworejo telah berkembang atau bertambah, akan tetapi perkembangan beberapa jenis kekayaan daerah tersebut belum tercantum dan ditetapkan dalam Perda yang ada, sehingga atas kekayaan daerah yang baru tidak dapat diberlakukan tarif pemakaiannya.
3. Telah terjadi pergantian nama beberapa jenis kekayaan daerah meskipun lokasi dan propertinya tetap sama, akan tetapi perubahan nama jenis kekayaan daerah tersebut belum tercantum dan ditetapkan dalam Perda yang ada, sehingga atas perubahan nama kekayaan daerah mengakibatkan kehilangan dasar hukum untuk penentuan tarif retribusi pemakaiannya.

4. Kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah cukup signifikan baik terhadap retribusi daerah pada umumnya maupun terhadap retribusi jasa usaha pada khususnya, namun dalam 3 tahun terakhir perolehan retribusi pemakaian kekayaan daerah cenderung mengalami penurunan, sehingga perlu upaya peningkatannya.
5. Khusus mengenai peninjauan tarif retribusi (sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009) dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati, akan tetapi tidak ada ketentuan (klausul) yang mengatur secara eksplisit bahwa atas peninjauan tarif tersebut dapat dilakukan pemungutan retribusi sementara. Artinya UU tersebut tidak memberikan kepastian bahwa pemungutan retribusi atas peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan atau tidak meskipun belum ditetapkan dalam Perda.
6. Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan pertama Pasal 10 ayat (4) ditentukan bahwa "Peninjauan kembali besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Peraturan Bupati", tetapi terkunci oleh ayat (4) yang menentukan bahwa "Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini". Dengan demikian penarikan/pemungutan retribusi kepada pemakai sesuai dengan hasil peninjauan tetap belum dilakukan karena belum ditetapkan dalam Perda.

7. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 belum mengatur mengenai kewajiban peninjauan Perda secara periodik atau dalam rangka penyesuaian besarnya tarif retribusi kekayaan daerah.

C. Tujuan dan Manfaat Kajian

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil identifikasi masalah sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan kajian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dan menyesuaikan dengan perkembangan kekayaan daerah Kabupaten Purworejo, serta dinamika kebutuhan pemakaiannya baik oleh perorangan maupun badan.
2. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan kekayaan daerah baik mengenai jenis, nama, maupun penyesuaian tarif retribusi yang akan diterapkan sesuai perkembangan kekayaan daerah *ter-update* serta kebutuhan optimalisasi pemakaian kekayaan daerah melalui penyesuaian tarif retribusi.

Adapun manfaat dari kajian ini diharapkan memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo beserta segenap pemangku kepentingan dalam mempersiapkan kebijakan serta optimalisasi pemakaian kekayaan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu diharapkan dapat memberikan landasan secara akademik dan normatif dalam rangka mempersiapkan perubahan kedua atas Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB II PEMBAHASAN

A. *Retribusi Daerah*

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakuka pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan (Suparmoko, 2002). Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Wayong (1974) Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yaitu: Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat dikemukakan ciri-ciri dari Retribusi Daerah sebagai berikut: a) Retribusi dipungut oleh daerah; b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjukkan; c) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang mememanfaatkannya, menggunakan jasa yang disediakan oleh Daerah. (Riwu Kaho, 2003).

Ada lima tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah, yaitu:

1. *Yield* (hasil) Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi *reguleerend*. Retribusi yang berfungsi *bubgetair* adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan retribusi yang berfungsi *reguleerend* adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsiian dalam mengatur suatu hal.
2. *Equity* (keadilan) Menurut Musgrave (Dalam Devisi Fitri, 2004), arti penting keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam

kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerpan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang. Dilihat dari individu pembayaran retribusi sebaiknya atas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama diberbagai kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonomisnya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak mampu.

3. *Economic Eficiency* (efisiensi ekonomi) Pajak dan retribusi bisa jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran pajak dan retribusi.
4. *Ability to Implement* (kemampuan melaksanakan) Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis

daerah untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kemampuan secara politis akan di implementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan retribusi daerah. Harus terlihat adanya hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah di bandingkan dengan potensi penerimaannya menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

5. *Sustainability As A Local Source* (kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah). Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis dan yang kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi. Kesesuaian dengan daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa sesuai dengan pungutan daerah. Namun apabila suatu pemungutan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama

daerah tersebut tidak sesuai sebagai empat pemungutan pungutan daerah. Sedangkan kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi artinya, apabila suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi ditarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang tinggi.

Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitu sebagai berikut:

1. Kecukupan Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.
2. Keadilan Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam

masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

3. Kemudahan Administrasi Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait 21 dengan benefit Principle pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.
4. Kesepakatan Politis Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan

suatu kemampuan politi dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok masing-masing sebagai berikut: 1. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat kuasa untuk menyetor. 2. Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang berharga seperti: materai, kupon, dan formulir berharga. 3. Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan kartu.

Selanjutnya konsep aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar supaya memudahkan dalam hal pengelolaan aset

daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Tiga prinsip dasar itu adalah sebagai berikut: adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring).

Pemerintah daerah sangat diharuskan untuk memiliki atau membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Berpijak dengan rencana yang sudah dibuat ini, kemudian pemerintah daerah baru bias mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam situasi seperti ini, maka peran serta masyarakat khususnya anggota DPRD sangat penting dalam hal ikut melakukan pengawasan (monitoring) apakah kekayaan aset yang tadi sudah direncanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar dibutuhkan atau tidak?. Selain itu dalam hal pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (*compulsory competitive tendering contract*). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan.

Selain masyarakat, tentunya anggota DPRD dituntut untuk lebih tegas dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum

termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan yang tepat: melihat kondisi daerah dimasa lalu, dan aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang, serta perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang. Untuk itu urgennya peraturan daerah terkait dengan retribusi aset daerah untuk kepentingan ekonomi daerah disamping pelayanan publik. Dalam hal ini Peraturan Daerah sebagai instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

B. Tinjauan Filosofis

Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material. Untuk **asas-asas formal** (Rudi: 2008) meliputi:

1. Asas tujuan jelas (*Het beginsel van duidelijke doelstellin*);
2. Asas lembaga yang tepat (*Het beginsel van het juiste orgaan*);

3. Asas perlunya pengaturan (*Het noodzakelijkheid beginsel*);
4. Asas dapat dilaksanakan (*Het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*).

sedangkan **asas-asas material** meliputi:

1. Asas kejelasan Terminologi dan sistematika (*het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)
2. Asas bahwa peraturan Perundang-undangan mudah dikenali (*Het beginsel van den kenbaarheid*)
3. Asas persamaan (*Het rechts gelijkheids beginsel*)
4. Asas kepastian hukum (*Het rechtszekerheids begin sel*)
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*Het beginsel van de individuelerechtsbedeling*)

Asas-asas ini lebih bersifat normatif, meskipun bukan norma hukum, karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan Perundang-undangan

sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*).

Dalam pembuatan Peraturan Daerah yang di dalamnya termasuk adalah Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan: yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; yaitu adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan. Perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas

Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan: yaitu bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Selain asas tersebut di atas, dalam pembentukan peraturan perundang yang sifatnya mengatur,

termasuk Peraturan Daerah, juga harus memenuhi asas materi muatan sebagaimana diatur meliputi:

1. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan

harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berkaitan dengan asas-asas materi muatan tersebut, ada sisi lain yang harus dipahami oleh pengemban kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah. Pengemban kewenangan harus memahami segala macam seluk beluk dan latar belakang permasalahan dan muatan yang akan diatur oleh Peraturan Daerah tersebut. Hal ini akan berkait erat dengan implementasi asas-asas tersebut di atas.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Daerah. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau Perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat; (2) daya laku yuridis berarti bahwa Perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas "retroaktif", "*lex specialis derogat lex generalis*"; *lex superior derogat lex inferior*; dan "*lex posteriori derogat lex priori*"; (3) produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan; (4) landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumberdaya alam; (5) landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan Perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.

Dari pandangan ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada, keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma-norma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang utama adalah nilai-nilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum.

C. Tinjauan Sosiologis

Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah

(Daerah) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Daerah/Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan daerah diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga daerah kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Daerah/Desa. Untuk itu daerah mampu membuka ruang terciptanya lapangan kerja dengan menyediakan ruang-ruang dari aset daerah untuk pelayanan publik.

Kedua, ide dan pengaturan kemandirian daerah ke depan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik daerah "otonomi/kemandirian daerah" hendak memulihkan basis penghidupan masyarakat daerah, dan secara sosiologis hendak memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi daerah dari patembayan menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari intervensi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar). Untuk itu pembuatan perda harus bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan jangan sampai justru memberatkan masyarakat daerah.

Ketiga, pengaturan tentang kemandirian daerah dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional pemerintah dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah dan Daerah dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Berikutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah *survival ability* bangsa. Dalam pengaturan pungutan daerah atau retribusi harus bisa melindungi kepentingan warga lokal/daerah, dan tidak berpihak pada pemodal besar.

Perlu diingat bahwa negara tidaklah sekedar agregasi daerah-daerah atau Desa-Desa yang otonom. (Hastu, 2007). Spirit lokal bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebenarnya menjadi cita-cita dan pondasi lokal-bawah yang memperkuat

negara-bangsa (Sutoro Eko, 2007; AMAN, 2006). Oleh karena itu mengatur pedoman tentang pungutan dari warga tidak mempertimbangkan dimensi ekonomi bagi pemerintah Daerah, melainkan dimensi sosial dan pelayanan publik, tanpa harus mengurangi atau menghalangi pendapatan asli daerah.

D. Tinjauan Perundang-Undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi dan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan di daerah. Selain itu keduanya bersifat paksaan dan dibebankan kepada masyarakat. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 108 bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan. Dan setiap jenis memiliki

bagiannya masing-masing. Berikut adalah jenis-jenis Retribusi Daerah dan bagian-bagiannya:

a. Retribusi Jasa Umum (Pasal 110).

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum dibagi menjadi 15 bagian yang meliputi:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengolah Limbah Cair
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Retribusi Pelayanan Pendidikan

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
- b. Retribusi Jasa Usaha (Pasal 127).

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha dibagi menjadi 11 bagian yang meliputi:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tepat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Penyebrangan di Air

- Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 140).
- Merupakan pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu dibagi menjadi 6 bagian yang meliputi:
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - Retribusi Izin Gangguan
 - Retribusi Izin Trayek
 - Retribusi Izin Usaha Perikanan
 - Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Jadi retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Termasuk dalam retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi Kartu Tanda Penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman/pengabuan mayat, retribusi 38ariff di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi.

Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu **retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah**, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal,

retribusi tempat khusus tarif, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sementara itu, retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Selanjutnya dari UU ini, pada Bab VII bahwa Penetapan dan Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi, sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- nama, objek, dan Subjek Retribusi;
 - golongan Retribusi;
 - cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - wilayah pemungutan;
 - penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
 - sanksi administratif;
 - penagihan;
 - penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
 - tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- Masa Retribusi;
 - pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau

- tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
 - (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
 - (7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dari ketentuan tentang pembentukan peraturan daerah tentang retribusi daerah terkait dengan aktivitas pungutan atas objek retribusi, termasuk retribusi atas pemanfaatan aset dan kekayaan daerah. Jadi perda tentang retribusi daerah memuat hal-hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Dalam Peraturan pemerintah ini diatur secara tegas terkait penyusunan peraturan daerah tentang retribusi daerah harus mengikuti ketentuan tarif yang mengikuti ketentuan pemerintah pusat dalam rangka mendukung kemudahan usaha dan layanan daerah secara cepat dan tidak memberatkan pelaku usaha. Diantara ketentuan penting yang harus dijadikan acuan dan landasan pengaturan retribusi daerah sebagai berikut:

Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi (Pasal

3).

- (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
 - a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
 - b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
 - c. besaran penyesuaian tarif;
 - d. mulai berlakunya penyesuaian tarif;
 - e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan
 - f. daerah yang melakukan penyesuaian tarif.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi kekayaan daerah merupakan bagian dari Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah, sedangkan kekayaan daerah itu sendiri merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Daerah yang meliputi bangunan/ gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/tanah dan kekayaan lainnya.

Subyek dari retribusi kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah, sedangkan obyeknya adalah pemakaian kekayaan daerah. Berikutnya secara garis besar Perda tersebut telah mengatur sedemikian rupa mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam hal: Nama Objek dan Subjek Retribusi; b. Golongan Retribusi; c. Cara Mengukur Tingkat

Penggunaan Jasa; d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; f. Wilayah Pemungutan; g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;⁶ h. Sanksi Administratif; i. Tata Cara Penagihan; j. Kedaluwarsa Penagihan; k. Insentif Pemungutan Retribusi; l. Penyidikan; dan m. Ketentuan Pidana.

Perda tersebut sesungguhnya merupakan kebijakan relatif baru karena pada tahun 2019 telah mengalami perubahan, khususnya dalam rangka penyesuaian struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. Meskipun demikian Perda tersebut dipandang perlu untuk diubah kembali (sebagai perubahan kedua, khususnya mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. Adapun argumen pokok pentingnya perubahan kembali adalah sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai indentifikasi permasalahan.

BAB III PENUTUP

Pengelolaan aset dan kekayaan daerah harus membawa kesejahteraan warga daerah, untuk itu disamping memperhatikan ekonomi terkait bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun di sisi lain perlu dipikirkan peran daerah dalam kaitannya pelayanan publik atau aspek kepentingan umum. Dalam rangka itu perlunya disusun Peraturan Daerah yang mengatur retribusi aset daerah, yang memperhatikan dua aspek kepentingan tersebut. Dengan pengaturan aset daerah terkait penentuan pungutan retribusi yang berbasis kepentingan ekonomi dan sosial, maka diperlukan sejumlah prinsip sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan menghindari dari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut. Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk dilakukannya *compulsory competitive tendering contrac (CCTC)* serta langkah antisipasi kemungkinan terjadinya mark up, ketika proses penganggaran terhadap rencana atau program pengadaan barang daerah. Untuk itu diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan tentunya masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan ataupun pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan serta sampai kepada tahap penghapusan barang daerah.

2. Peraturan Daerah ini merupakan instrumen hukum yang menjadi landasan yang tepat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan/ manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan

penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD.

3. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berarti perubahan regulasi tentang pajak dan retribusi mengarah pada bagaimana mengefektifkan aset daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian peraturan daerah terkait retribusi aset daerah nanti harus lebih profesional, tanpa mengabaikan aspek sosial bagi warga daerah.
4. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terlebih lagi dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Dalam Peraturan pemerintah ini diatur secara tegas terkait penyusunan peraturan daerah tentang retribusi daerah harus mengikuti ketentuan tarif yang mengikuti ketentuan pemerintah pusat dalam rangka mendukung kemudahan usaha dan layanan daerah secara cepat dan tidak memberatkan pelaku usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Gischa, Sarafica. *Keuangan Daerah: Pengertian, Sumber, dan Prinsipnya*. <https://www.kompas.com>, diakses tanggal 27 Maret 2021).
- Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, S. 1994. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.
- Hamid S. Attamimi. 1994. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*.
- I.C. Van Der Vlies. 1984. *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga.
- Kaho, Josef Riwu. 1988. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Garafindo.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah. Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Ull Press.
- Mohammad Riduansyah. 2003. *Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna*

- mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003,
- Nick Devas, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UIPress.
- Reid, Anthony (ed.). 2006. *Verandah of Violence, the Background to the Aceh Problem*, Singapore: NUS Publishing.
- Reid, Anthony (ed.). 2006. *Verandah of Violence, the Background to the Aceh Problem*, Singapore: NUS Publishing.
- Sandi, Fajar Billy. *Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif dan Bedanya Dengan Pajak Daerah*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>, diakses tanggal 28 Maret 2021).
- Suparmako, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* Yogyakarta: Andi
- Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16425, Indonesia.
- Wajong, 1974. *Administrasi Keuangan Daerah*, Bandung: PT. Persada.
- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Perda Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

LAMPIRAN



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik berupa pemakaian kekayaan daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas jenis dan besarnya tarif retribusi sesuai dengan perkembangan kekayaan daerah dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan kekayaan daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

dan

BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor Seri C Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 6 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
 1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 2. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
 4. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah yang meliputi bangunan/gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/tanah dan kekayaan lainnya.
 5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah.
 6. Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.
 7. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemungut retribusi tertentu.
 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 13. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
 14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 15. Bupati adalah Bupati Purworejo.
 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 17. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan dijadikan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
 - (2) Prinsip yang dianut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek layanan daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi orang pribadi atau Badan pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMK-M).
3. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10A
- Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat 2, ayat (3), dan ayat (4) dapat di dijadikan dasar hukum sementara bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pada BAB XVII ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- Untuk mengantisipasi perkembangan kekayaan daerah, perubahan indeks harga pasar, perkembangan perekonomian daerah, dan dinamika pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah ini ditinjau kembali paling lambat 4 (empat) tahun sekali.
5. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 16
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN	TARIF RETRIBUSI BARU (USULAN)		
I.	GEDUNG/ BANGUNAN SARANA OLAH RAGA :	A. GOR					
		a. Untuk Pertemuan umum Personal (umum)					
		1. Siang hari	1.400.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00			
		2. Malam hari	1.600.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00			
		3. Sehari semalam	2.000.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00			
		b. Untuk kepentingan Olah Raga dan Kesenian					
		1. Olah Raga:					
		a. Langganan klub olah raga dengan ketentuan:					
		1) Kegiatan paling banyak dilaksanakan dilaksanakan seminggu 1 (satu) kali, masing-masing paling lama 3 jam	110.000,00		Tiap bulan		
		2) Kegiatan paling banyak dilaksanakan dilaksanakan seminggu 1 (satu) kali, masing-masing lebih dari 3 jam	160.000,00		Tiap Bulan		
		b. Harian/ insidentil:					
		1) Siang hari	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00			
		2) Malam hari	400.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00			
		3) Sehari semalam	500.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00			
		2. Kesenian					
		a. Angganan klub kesenian dengan ketentuan:					
		1) Kegiatan paling banyak dilaksanakan dilaksanakan seminggu 1 (satu) kali, masing-masing paling lama 3 jam	110.000,00		Tiap Bulan		

b. Hariani/ Insidental			
1) Siang Hari	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
2) Malam Hari	400.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00	
3) Sehari Semalam	500.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00	
c. Untuk Kepentingan Dinas Yang Berupa:			
1. Rapat/ Penataran dan sejenisnya:			
a) Siang hari	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
b) Malam hari	400.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00	
c) Sehari semalam	500.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00	
2. Keperluan Dinas Lainnya:			
1. Siang hari	600.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
2. Malam hari	800.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00	
3. Sehari semalam	200.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00	
4. Untuk Pertunjukan yang bersifat Komersial			
1. Siang hari	1.500.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
2. Malam hari	2.000.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00	
3. Sehari semalam	3.000.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00	
d. Untuk Pertunjukan yang bersifat non Komersial			
1. Siang hari	750.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
2. Malam hari	1.000.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00	
3. Sehari semalam	1.500.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00	
Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan fasilitas yang sudah ada, namun belum termasuk biaya kebersihan.			
a. Olah Raga yang bersifat non komersial:			
1. Langgan Klub Olah Raga Sepak Bola dan Sejenisnya dengan ketentuan :			
a. Kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam	60.000, 00	Tiap Bulan	
2. Langgan Klub Olah Raga / sekolah dengan ketentuan :			
a. Kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam	60.000,00	Tiap Bulan	
3. Untuk Klub Olah Raga Atletik Dengan ketentuan :			
a. Kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam	40.000,00	Tiap Bulan	
4. Untuk kegiatan Olah Raga insidental/olahraga	50.000,00	Sehari	
b. Olah Raga yang Bersifat Komersial			
1. Pelaksanaan kegiatan pertandingan- pertandingan, turnamen dll.			
a. 1 - 4 hari	300.000,00		
b. 1 - 8 hari	600.000,00		
c. 1 - 16 hari	900.000,00		

B. STADION

	c. Kesenian/ Pertunjukan				
	1. Bersifat non komersial	200.000,00	Per hari		
	2. Bersifat komersial	1.000.000,00	Perhari		
	Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan fasilitas yang sudah ada, belum termasuk biaya kebersihan.				
C. PADEPOKAN PENCAK SILAT	a. Untuk kegiatan latihan dan pertandingan pencak silat dan sejenisnya	0			
	b. Untuk kepentingan sosial budaya dan kemasarakatan lainnya:				
	1. Siang Hari	100.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00		
	2. Malam Hari	150.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00		
	3. Sehari Semalam	200.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00		
	Untuk tarif kegiatan tersebut di atas sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan fasilitas yang sudah ada, belum termasuk biaya kebersihan				
D. LAPANGAN TENIS	Untuk Olahraga Tenis	1.375.000,00	Per bulan		
E. LAPANGAN BASKET	Untuk Olahraga Basket	?	?		
II. GEDUNG SARANA PERTEMUAN/ KESENIAN :					
A. GEDUNG PERTEMUAN	a. Untuk Kepentingan Pertemuan, Peringatan hari besar, kepentingan sekolah dan Kemasarakatan:				
	1. Pertemuan (Perkawinan, Khitanan dan sejenisnya)	2.500.000,00	Per hari		
	2. Peringatan hari besar, kepentingan sekolah dan kemasarakata.	1.250.000,00	Per hari		
	b. Untuk Kepentingan olah raga dan kesenian:				
	1. Olah raga (catur, Bridge dsb)	1.250.000,00	Per hari		
	2. Kesenian	1.250.000,00	Per hari		
	c. Untuk Kegiatan Dinas yang berupa				
	1. Penataran/Rapat	1.000.000,00	Per hari		
	2. Keperluan Dinas lainnya	1.250.000,00	Per hari		
	d. Pertunjukan/show yang bersifat komersial	3.000.000,00	Per hari		
	B. AULA KANTOR/ SEKOLAH	a. Untuk Kepentingan Sosial Kemasarakatan:			
		1. Pertemuan (Perkawinan, Khitanan dan sejenisnya).			
		a. Siang Hari	500.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
b. Malam Hari		600.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00		
c. Sehari Semalam		1.000.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00		
2. Peringatan hari besar, kepentingan sekolah/ sosial					
a. Siang Hari		200.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00		
b. Malam Hari		250.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00		
c. Sehari Semalam		300.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00		
b. Untuk Kepentingan Olah Raga dan Kesenian:					
1. Olah raga (catur, bridge dsb)					

	a. Siang Hari	200.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
	b. Malam Hari	250.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00	
	c. Sehari Semalam	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00	
	2. Kesenian			
	a. Siang Hari	200.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
	b. Malam Hari	250.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00	
	c. Sehari Semalam	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00	
	c. Pertunjukan/ show yang bersifat komersial			
	1. Siang Hari	200.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
	2. Malam Hari	250.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00	
	3. Sehari Semalam	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00	
C. GEDUNG KESENIAN SARWO EDI (HAPUS)	Kepentingan Bisnis	3.000.000,00	Fasilitas : Listrik 16000 watt dan air PDAM	
	Untuk Perseorangan	2.750.000,00	Fasilitas : Listrik 16000 watt dan air PDAM	
	Untuk Kepentingan Sosial	1.200.000,00	Fasilitas : Listrik 16000 watt dan air PDAM	
	Untuk setiap tambahan fasilitas dikenakan tambahan biaya:			
	a. Kursi @ Rp3.500,00			
	b. Soundsistem Rp600.000			
c. AC @ Rp200.000				
d. Genset 120.000 watt Rp144.000/jam				
III. GEDUNG/ BANGUNAN SARANA TEMPAT TINGGAL				
A. RUMAH DINAS	Type 250 (di atas 186)			
	a. Ibu Kota Kabupaten	150.000,00	Per Bulan	
	b. Ibu Kota Kecamatan	100.000,00	Per Bulan	
	c. Desa	50.000,00	Per Bulan	
	Type 120 (96 s/d 185)			
	a. Ibu Kota Kabupaten	100.000,00	Per Bulan	
	b. Ibu Kota Kecamatan	75.000,00	Per Bulan	
	c. Desa	50.000,00	Per Bulan	
	Type 70 (61 s/d 95)			
	a. Ibu Kota Kabupaten	75.000,00	Per Bulan	
	b. Ibu Kota Kecamatan	50.000,00	Per Bulan	
	c. Desa	40.000,00	Per Bulan	
	Type 50 (46 s/d 60)			
	a. Ibu Kota Kabupaten	60.000,00	Per Bulan	
	b. Ibu Kota Kecamatan	45.000,00	Per Bulan	
	c. Desa	30.000,00	Per Bulan	
	Type 36 (21 s/d 45)			
	a. Ibu Kota Kabupaten	40.000,00	Per Bulan	
b. Ibu Kota Kecamatan	30.000,00	Per Bulan		
c. Desa	20.000,00	Per Bulan		
	Untuk Perseorangan	?	Fasilitas :	
B. RUSUNAWA	Untuk Kepentingan Sosial	?	Fasilitas :	

V. LAHAN				
(Untuk penggunaan insidentil)				
A. ALUN-ALUN		Hari-hari biasa	200,00	Per m2/ per hari ?
		Hari Libur	300,00	Per m2/ per hari ?
B. BUMI PERKEMAHAN		a. Untuk Kepentingan Dinas, Sekolah dan Kemasyarakatan:	2.000,00	Per orang/hari
		b. Untuk Kepentingan Komersial :	?	Per orang/hari
C. LAPANGAN (Untuk penggunaan insidentil)				
		Hari-hari biasa	?	?
		Hari Libur	?	?
VI. ALAT BERAT				
A. Mesin Gilas Statis (Walls) 6-10 ton			175.000,00	Per Hari
B. Mesin Gilas Statis (Walls) 2,5 ton			150.000,00	Per Hari
C. Hand waker Statis			75.000,00	Per Hari
D. Vibrator Roller:				
1. Kapasitas <1 ton			75.000,00	Per Hari
2. Kapasitas 1-2 ton			150.000,00	Per Hari
3. Kapasitas 2-<4 ton			200.000,00	Per Hari
4. Kapasitas 4-<6 ton			250.000,00	Per Hari
5. Kapasitas 6-<8 ton			300.000,00	Per Hari
6. Kapasitas 8-<10 ton			350.000,00	Per Hari
E. Excavator:				
1. Kapasitas 0,2-0,3 m3			100.000,00	Per Jam
2. Kapasitas 0,4-0,6 m3			120.000,00	Per Jam
3. Kapasitas 0,7-0,9 m3			140.000,00	Per Jam
F. Vibrator Roller (Bebij)			300.000,00	Per Hari
G. Tire Roller			400.000,00	Per Hari
H. Shovel Loader			120.000,00	Per Jam
I. Stempet			100.000,00	Per Hari
J. Mesin Molen Beton (Concrete - Mixer)			100.000,00	Per Hari
K. Vibrator			100.000,00	Per Hari
L. Cross Cutter			100.000,00	Per Hari
M. Genset kapasitas 5 KVA			100.000,00	Per Hari
N. Jack Hammer			100.000,00	Per Hari
Tarif belum termasuk biaya bahan bakar dan sopir/operator				
VI. KENDARAAN				
A. Truck Angkut (Self Loader)			300.000,00	Per Hari
B. Dump Truck			200.000,00	Per Hari
C. Mobil Derek		Untuk sekali derek dengan jarak derek sampai dengan 1 km	50.000,00	

	Untuk sekali derek dengan jarak derek lebih dari 1 km dipungut tambahan Retribusi Rp.5.000 untuk setiap km tambahan Jarak Dereak			
D. TRUK TANGGA/ CRANE		660.000,00	Per 6 jam	
		3.500.000,00	per 8 jam	3.500.000,00
			usulan baru	
E. MOBIL TANKI AIR 6000 Liter		584.000,00	Per 6 jam	
F. MOBIL TANKI AIR 5000 Liter		540.000,00	Per 6 jam	
		300.000,00	per tangki (usulan baru)	300.000,00
G. MOBIL TANKI AIR WC Portable		1.000.000,00	Per 6 jam	
H. MOBIL TOILET		3.500.000,00	Per Unit per hari	3.500.000,00
I. BUS PEMDA	a. Dalam Kota Purworejo	200.000,00	Per Hari	
	b. Kedu dan DIY	300.000,00	Per Hari	
	c. Kabupaten diluar Kedu dalam satu provinsi	400.000,00	Per Hari	
	d. Di luar Provinsi	500.000,00	Per Hari	
	Tarif belum termasuk biaya bahan bakar dan sopir			
VII.	LABORATORIUM			
	A. LABORATORIUM JALAN DAN KONSTRUKSI			
	a. Perkerasan Aspal:			
	1. Abrasi	100.000,00	Per Sampel	
	2. Sertifikat Mutu Aspal	300.000,00	Per Sampel	
	3. Tes Sifat-sifat Marshall	25.000,00	Per Sampel	
	4. Job Mix Formula	360.000,00	Per Sampel	
	5. Kepadatan	20.000,00	Per Sampel	
	6. Extract dari core	100.000,00	Per Sampel	
	7. Ketebalan kontrolasi dari core	30.000,00	Per Sampel	
	8. Analisa Saringan	25.000,00	Per Sampel	
	9. Paper Test	30.000,00	Per Sampel	
	10. Indeks Kepipihan	20.000,00	Per Sampel	
	11. Prosentase Belang	20.000,00	Per Sampel	
	b. Perkerasan Berbutir dan Tanah:			
	1. Abrasi	100.000,00	Per Sampel	
	2. Analisa Saringan	25.000,00	Per Sampel	
	3. Atterberg	20.000,00	Per Sampel	
	4. Ekuivalensi Pasir	22.000,00	Per Sampel	
	5. Compaction/ Proctor	100.000,00	Per Sampel	
	6. CBR Laboratorium	100.000,00	Per Sampel	
	7. CBR Lapangan	100.000,00	Per Sampel	
	8. Sand Cone	100.000,00	Per Sampel	
	9. Berat Jenis dan Absorbtion	20.000,00	Per Sampel	
	10. DCP	40.000,00	Per Sampel	
	11. Kadar air tanah	29.000,00	Per Sampel	29.000,00
	12. Batas plastis	24.000,00	Per Sampel	24.000,00
	13. Jobmix lapis pondasi agregat kelas A/B/S (modified)	360.000,00	Per Sampel	360.000,00
	14. Jobmix lapis	360.000,00	Per Sampel	360.000,00

	pondasi agregat kelas A/B/S (standar)			
	15. Konsolidasi	170.000,00	Per Sampel	170.000,00
	c. Struktur (Beton dan Mortar):			
	1. Test Kuat Tekan Kubus	30.000,00	Per Sampel	
	2. Analisa Saringan	25.000,00	Per Sampel	
	3. Abrasi	100.000,00	Per Sampel	
	4. Kekekruhan Organik dalam Pasir	20.000,00	Per Sampel	
	5. Prosentase Gumpalan Lempung dan Partikel Serpih	20.000,00	Per Sampel	
	6. Berat jenis dan absortion	20.000,00	Per Sampel	
	7. Berat satuan	20.000,00	Per Sampel	
	8. Job mix formula	360.000,00	Per Sampel	
	9. Kuat tarik besi	50.000,00	Per Sampel	
	10. Hammer test	10.000,00	Per Tembakan	
	11. Berat baja profil	20.000,00	Per Sampel	20.000,00
	12. Berat besi	20.000,00	Per Sampel	20.000,00
	13. Tes kuat tekan silinder beton	30.000,00	Per Sampel	30.000,00
	14. Tes kuat lentur beton	30.000,00	Per Sampel	30.000,00
	15. Tes kuat tekan mortar	30.000,00	Per Sampel	30.000,00
	16. Kuat tekan paving	30.000,00	Per Sampel	30.000,00
	<i>Tarif belum termasuk biaya operasional dan bahan pendukung</i>			
B. LABORATORIUM AIR	a. Bakteriologi	40.000,00	Per pemeriksaan	
	b. Kimia	45.000,00	Per pemeriksaan	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 Agustus
2019
BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019 NOMOR



ISBN 978-623-5367-16-3 (PDF)



ISBN 978-623-5367-15-6

